



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN
2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian berusaha yang telah diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam rangka penanaman modal dalam negeri, perlu mengatur mengenai komposisi kepemilikan saham pada tahap eksplorasi dan operasi produksi;
- b. bahwa untuk menata kembali partisipasi peserta Indonesia dalam kepemilikan saham pada pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing, perlu mengatur kembali kewajiban divestasi saham bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi;
- c. bahwa dalam rangka memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan menjamin kepastian berusaha bagi pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, perlu mengatur kembali mengenai kewajiban divestasi saham, luas wilayah, serta kelanjutan operasi setelah berakhirnya kontrak/perjanjian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 7B dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7C ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 7C

Pemegang IUP dan IUPK yang melakukan perubahan status perusahaan dari penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing, kepemilikan saham asingnya paling banyak:

- a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi;
 - b. 49% (empat puluh sembilan persen) untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian;
 - c. 60 % (enam puluh persen) untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian; dan
 - d. 70% (tujuh puluh persen) untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Negara.

(4) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.
3. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan, kegiatan pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
- (2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
- a. IUP Operasi Produksi lainnya yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian; atau
 - b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 46 dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP Operasi Produksi berakhir harus menyampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya;
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 73 dihapus, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 73

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUPK berakhir, wajib menyampaikan kepada Menteri mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral logam atau batubara pada WIUPK-nya.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

6. BAB V diubah sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PENCIUTAN DAN PENGEMBALIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 74 diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), dan ayat (4d), serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK.
- (3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan:

a. Laporan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.
- (4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. mineral logam dan batubara dapat ditetapkan kembali menjadi WIUP atau WIUPK, dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mineral bukan logam dan batuan dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4a) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan kembali menjadi WIUPK dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4b) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditawarkan kembali dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (4c) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan kembali dengan cara mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (4d) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.
- (5) Dihapus.

8. Diantara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

8. Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 75A, Pasal 75B, dan Pasal 75C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75A

- (1) IUP Eksplorasi yang telah dicabut atau yang tidak ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi, WIUP Eksplorasinya dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) IUPK Eksplorasi yang telah dicabut atau yang tidak ditingkatkan menjadi IUPK Operasi Produksi, WIUPK Eksplorasinya dikembalikan kepada Menteri.
- (3) WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mineral logam dan batubara dapat ditetapkan kembali menjadi WIUP Eksplorasi atau WIUPK Eksplorasi dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mineral bukan logam dan batuan dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) WIUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan kembali menjadi WIUPK Eksplorasi dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditawarkan kembali dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (6) WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kembali dengan cara mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(7) WIUPK ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (7) WIUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.

Pasal 75B

- (1) IUP Operasi Produksi yang habis masa berlakunya setelah mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 46 ayat (1), WIUP Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) IUP Operasi Produksi yang telah dicabut atau tidak memperoleh perpanjangan, WIUP Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk:
 - a. mineral logam dan batubara dapat ditetapkan kembali menjadi WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi, dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mineral bukan logam dan batuan dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditawarkan kembali dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (5) WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.

(6) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (6) Dalam pelaksanaan lelang WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), pemegang IUP Operasi Produksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak menyamai.
- (7) WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kembali dengan cara mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Pasal 75C

- (1) IUPK Operasi Produksi yang habis masa berlakunya setelah mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan, WIUPK Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri setelah menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUPK-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).
 - (2) IUPK Operasi Produksi yang telah dicabut atau tidak memperoleh perpanjangan, WIUPK Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri.
 - (3) WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan kembali menjadi WIUPK Operasi Produksi dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.
 - (5) Dalam pelaksanaan lelang WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUPK Operasi Produksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak menyamai.
9. Penjelasan Pasal 94 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 94 ayat (1).

10. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 95 diubah sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; atau
 - d. batubara.
 - (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengolahan mineral logam; dan
 - b. pemurnian mineral logam.
 - (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
 - (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.
 - (5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara.
11. Ketentuan ayat (1), ayat (1a), ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (11) Pasal 97 diubah, diantara ayat (1a) dan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e), diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7a) dan ayat (7b), diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8a) dan ayat (8b), dan diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a), sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 97

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap.
- (1a) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut:
 - a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);
 - b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);
 - c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);
 - d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen); dan
 - e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen),
dari jumlah seluruh saham.
- (1b) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut:
 - a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);
 - b. tahun kesepuluh 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. tahun kelimabelas 40% (empat puluh persen),
dari jumlah seluruh saham.
- (1c) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut:
 - a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);
 - b. tahun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. tahun kesepuluh 25% (dua puluh lima persen);
dan
- c. tahun kelimabelas 30% (tiga puluh persen);
dari jumlah seluruh saham.
- (1d) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut:
 - a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);
 - b. tahun kedelapan 25% (dua puluh lima persen);
dan
 - c. tahun kesepuluh 30% (tiga puluh persen);
dari jumlah seluruh saham.
- (1e) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing tidak wajib melaksanakan divestasi saham.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan penawaran divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (1b) kepada peserta Indonesia secara berjenjang kepada:
 - a. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota setempat;
 - b. BUMN dan BUMD; dan
 - c. badan usaha swasta nasional.
- (2a) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang sahamnya telah terdaftar di bursa efek di Indonesia diakui sebagai peserta Indonesia paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (5) Dihapus.
- (6) Penawaran divestasi saham kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota setempat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi.
- (7) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
- (7a) Dalam hal Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menyatakan berminat terhadap penawaran divestasi saham, maka Pemerintah diberikan prioritas untuk membeli divestasi saham.
- (7b) Dalam hal Pemerintah tidak berminat terhadap penawaran divestasi saham atau tidak ada jawaban dari Pemerintah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan apabila pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyatakan minatnya, maka Menteri mengkoordinasikan penetapan komposisi divestasi yang akan dibeli oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (8) Dalam hal Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dengan cara lelang.
- (8a) BUMN dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
- (8b) Dalam hal BUMN dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (8a), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dengan cara lelang.
- (9) Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.

(10) Pembayaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (10) Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.
 - (10a) Dalam hal peserta Indonesia setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak melakukan pembayaran maka pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang terhadap penawaran divestasi saham dinyatakan gugur dan penawaran divestasi saham diberikan kesempatan kepada Peserta Indonesia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (11) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d) tidak tercapai, penawaran saham dilakukan pada tahun berikutnya.
12. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan yang mengakibatkan saham peserta Indonesia terdilusi, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menawarkan saham kepada peserta Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) sesuai dengan kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d).

13. Ketentuan angka 2 Pasal 112 diubah, diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a, diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a, serta angka 7 dan angka 8 dihapus, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 112

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.
- 1a. Pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memiliki luas wilayah kontrak/perjanjian sesuai dengan rencana kegiatan pada wilayah kontrak/perjanjian yang telah disetujui Menteri sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas:
 - a. wilayah potensi dan cadangan/penambangan; dan
 - b. wilayah di luar penambangan untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan
2. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan; dan
 - b. yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan kedua sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya perpanjangan pertama kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan.
3. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pengutamaan kepentingan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:
 - a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama; dan
 - b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh WIUP atau WPR sampai dengan jangka waktu berakhirnya IUP atau IPR kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. dihapus.

5. Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

5. Permohonan kuasa pertambangan yang telah diterima Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan Pencadangan Wilayah dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 6. Kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang memiliki unit pengolahan, tetap dapat menerima komoditas tambang dari kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, pemegang IUP, dan IPR.
 7. Dihapus.
 8. Dihapus.
14. Ketentuan Pasal 112A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112A

1. Wilayah kontrak/perjanjian yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat:
 - a. ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi; dan/atau
 - b. diusulkan menjadi WPN,berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wilayah kontrak/perjanjian sebagai wilayah potensi dan cadangan/penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 1a huruf a yang tidak terakomodir dalam IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2a dapat:

a. ditetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- a. ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi;
dan/atau
 - b. diusulkan menjadi WPN,
berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
15. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 8, angka 9,
dan angka 10 Pasal 112B diubah, serta ditambahkan 1
(satu) angka yakni angka 11, sehingga Pasal 112B
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112B

1. Perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara menjadi IUPK
Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 angka 2 diberikan oleh
Menteri setelah wilayahnya ditetapkan menjadi WIUPK
Operasi Produksi oleh Menteri.
2. Untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi
perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1,
pemegang kontrak karya dan perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara harus
mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum kontrak
karya atau perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batubara berakhir.
3. Permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit
harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
4. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
angka 3 huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. susunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- b. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - c. surat keterangan domisili.
5. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b meliputi:
- a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - c. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - d. rencana kerja dan anggaran biaya;
 - e. neraca sumber daya dan cadangan;
 - f. rencana reklamasi dan pascatambang;
 - g. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
 - h. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
6. Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c meliputi:
- a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d meliputi:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir.

8. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

8. Menteri dalam memberikan IUPK Operasi Produksi perpanjangan wajib mempertimbangkan potensi cadangan mineral dan batubara dari WIUPK Operasi Produksi tersebut dan dengan memperhatikan kepentingan nasional.
9. Menteri dapat menolak permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik.
10. Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus disampaikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang mengajukan permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan paling lambat sebelum berakhirnya kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.
11. Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK Operasi Produksi kepada Menteri untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
16. Di antara ketentuan Pasal 112C dan Pasal 113 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 112D dan Pasal 112E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112D

Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara:

1. yang telah berproduksi kurang dari 5 (lima) tahun sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini wajib mengikuti ketentuan divestasi saham sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan

2. yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

2. yang telah memproduksi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini wajib melaksanakan ketentuan divestasi saham:
 - a. sebesar 20% (dua puluh persen) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan
 - b. sebesar persentase pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 112E

Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbarui IUP-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 263

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,




Lyda Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN
2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA

I. UMUM

Pada kegiatan pertambangan terdapat kemungkinan badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri berubah statusnya menjadi penanaman modal asing, namun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara belum mengaturnya secara tegas. Untuk itu perlu dipertegas ketentuan mengenai kepemilikan saham bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam rangka penanaman modal asing maupun yang melakukan perubahan status dari penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing.

Dalam rangka pembangunan nasional khususnya pembangunan industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri yang memerlukan investasi besar, perlu diberikan kemudahan berusaha kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian. Salah satu kemudahan yang diberikan berupa pengaturan kembali komposisi kewajiban divestasi saham pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri serta pembebasan dari kewajiban divestasi saham bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing. Dengan adanya kemudahan dimaksud, diharapkan industri pengolahan dan pemurnian di Indonesia akan berkembang pesat sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia melalui peningkatan nilai tambah.

Selanjutnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Selanjutnya untuk menjamin kepastian berusaha yang telah diberikan kepada pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, perlu mempertegas kewajiban divestasi saham dan mengatur kembali ketentuan mengenai perpanjangan kegiatan usaha pertambangan bagi pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7C

Yang dimaksud dengan “yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah” sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah yang melakukan kegiatan penambangan:

- a. dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah seluruhnya; dan
- b. dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka.

Angka 2

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 36

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 5

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “dengan bukti pembayaran kewajiban keuangan” dalam ketentuan ini adalah iuran tetap, iuran produksi, dan pajak.

Huruf d ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (4b)

Cukup jelas.

Ayat (4c)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dihapus.

Angka 8

Pasal 75A

Cukup jelas.

Pasal 75B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (6)

“Hak menyamai” dalam pelaksanaan lelang WIUP Operasi Produksi diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi sebelumnya.

“Hak menyamai” dalam pelaksanaan lelang WIUPK Operasi Produksi diberikan kepada:

- a. pemegang IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD sebelumnya apabila terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat;
- b. pemegang IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh badan usaha swasta sebelumnya apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 75C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

“Hak menyamai” dalam pelaksanaan lelang WIUPK Operasi Produksi diberikan kepada:

- a. pemegang IUPK Operasi Produksi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD sebelumnya apabila terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN/BUMD yang berminat.
- b. pemegang IUPK Operasi Produksi yang dimiliki oleh badan usaha swasta sebelumnya apabila tidak ada BUMN/BUMD yang berminat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Angka 9

Pasal 94

Ayat (1)

“Pengolahan” oleh pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi, meliputi antara lain:

- a. peningkatan mutu batubara (*coal upgrading*);
- b. pembuatan briket batubara (*coal briquetting*);
- c. pembuatan kokas (*cokes making*);
- d. pencairan batubara (*coal liquefaction*);
- e. gasifikasi batubara (*coal gasification*) termasuk *underground coal gasification*; dan
- f. *coal slurry/coal water mixture*.

“Pengolahan” oleh perusahaan, meliputi antara lain:

- a. pencampuran batubara (*coal blending*);
- b. peningkatan mutu batubara (*coal upgrading*);
- c. pembuatan briket batubara (*coal briquetting*);
- d. pembuatan kokas (*cokes making*);
- e. pencairan batubara (*coal liquefaction*);
- f. gasifikasi batubara (*coal gasification*); dan
- g. *coal slurry/coal water mixture*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Peningkatan nilai tambah dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud “sejak berproduksi” adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri.

Ayat (1a)

Yang dimaksud dengan “tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian” adalah kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

Yang dimaksud “sejak berproduksi” adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri.

Ayat (1b) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (1b)

Yang dimaksud “sejak berproduksi” adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri.

Ayat (1c)

Yang dimaksud “sejak berproduksi” adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri.

Ayat (1d)

Yang dimaksud “sejak berproduksi” adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri.

Ayat (1e)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (7a)
Cukup jelas.

Ayat (7b)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (8a)
Cukup jelas.

Ayat (8b)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (10a)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 112

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 1a ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Angka 1a

Cukup jelas.

Angka 2

“IUPK Operasi Produksi perpanjangan” diberikan dengan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Dihapus.

Angka 8

Dihapus.

Angka 14

Pasal 112A

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 112B

Cukup jelas.

Angka 16 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Angka 16

Pasal 112D

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Sebagai contoh :

1. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara A yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan sudah beroperasi 13 (tiga belas) tahun maka wajib melakukan divestasi paling sedikit sebesar:
 - a. 20% (dua puluh persen) tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini; dan
 - b. 51% (lima puluh satu persen) tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,
dari jumlah seluruh saham.
2. Kontrak Karya B yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sudah beroperasi 16 (enam belas) tahun maka wajib melakukan divestasi paling sedikit sebesar:
 - a. 20% pada tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini (dua puluh persen); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,
dari jumlah seluruh saham.
3. Kontrak Karya C yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah sudah beroperasi 16 (enam belas) tahun maka wajib melakukan divestasi paling sedikit sebesar:

a. 20% ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. 20% (dua puluh persen) tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) pada tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,
dari jumlah seluruh saham.
4. Kontrak Karya D yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka sudah beroperasi 11 (sebelas) tahun maka wajib melakukan divestasi sebesar:
- a. 20% (dua puluh persen) pada tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini;
 - b. 30% (tiga puluh persen) pada tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,
dari jumlah seluruh saham.

Pasal 112E

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5597